PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM ("INTAM") PT ERA MEDIA SEJAHTERA TBK ("PERSEROAN")

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("POJK 17/2020").

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DANDIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

\

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKANKELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAHMELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

PT ERA MEDIA SEJAHTERA TBK.
("Perseroan" atau "DOOH")

Kegiatan Usaha Utama:

Periklanan, berupa penyediaan dan pengelolaan media luar ruang (Out of Home/OOH), media luar ruang digital (Digital Out of Home/DOOH), media transit, dan periklanan digital

KANTOR PUSAT
Ruko Fatmawati Mas Blok B5 Kav 205
Jl. RS Fatmawati No 20, Cilandak Barat
Cilandak, Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12430
Telepon : (021) 7654937
Fax: (021) 7654938
Email: corporate@sspace.id
Website : www.sspace.id

Perseroan saat ini tidak memiliki kantor cabang maupun kantor perwakilan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2026

DAFTAR ISI

BAB **HALAMAN**

PENDAHULUAN 3

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI 4

RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN 11

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN 13

PERSETUJUAN DAN/ATAU PEMBERITAHUAN YANG DIPERLUKAN 14

KETERANGAN TERKAIT RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 15

KETERANGAN MENGENAI PERKARA 17

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN 17

INFORMASI TAMBAHAN 17

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas adanya transaksi yang dilakukan oleh PT Cakrawala Nexus Investama ("CNI"), entitas anak Perseroan, sebagai Pembeli dan PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara ("AKUN") sebagai Penjual, sehubungan dengan pembelian sebanyak 6.685.000.000 (enam miliar enam ratus delapan puluh lima juta) lembar saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk ("INET") atau setara dengan 29,88% (dua puluh sembilan koma delapan delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh INET per 30 Juni 2026 ("Transaksi Pembelian Saham") dalam rangka mendukung ekspansi Perseroan.

Nilai transaksi sebesar Rp2.005.500.000.000 (dua triliun lima miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebesar 647,90% (enam ratus empat puluh tujuh koma sembilan nol persen) dari nilai ekuitas Perseroan, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 yang telah direviu secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Anwar & Rekan dengan Akuntan Publik Patricia, CPA, berdasarkan laporan No. AR/L/011/064/2026 tanggal 26 Agustus 2026, dengan nilai ekuitas Perseroan sebesar Rp309.539.618.013, sehingga Transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material berdasarkan POJK 17/2020.

CNI merupakan Perusahaan Anak Perseroan dengan kepemilikan sebesar 99,99%, sehingga Perseroan dan CNI merupakan pihak yang terafiliasi. Namun, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan/atau CNI selaku Pembeli dengan AKUN selaku Penjual, baik dari segi kepemilikan, kepengurusan, maupun pengendalian.

Transaksi tersebut dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham antara AKUN dan CNI tanggal 1 September 2026 ("PPJB Saham"), dengan pelaksanaan melalui pasar negosiasi Bursa Efek Indonesia dan penyelesaian melalui sistem C-BEST milik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Detail terkait transaksi tersebut Adalah sebagai berikut:

Nama Pihak Penjual	Jumlah Lembar Saham	Nilai Transaksi	Dasar Transaksi
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	6.685.000.000	Rp2.005.500.000.000 (Rp300 per lembar saham)	PPJB Saham antara AKUN dan CNI tanggal 1 September 2026.
TOTAL	**6.685.000.000**	**Rp2.005.500.000.000**	

Pokok-pokok ketentuan dalam PPJB Saham, termasuk persyaratan pendahuluan, hak dan kewajiban para pihak, serta pembatasan, adalah sebagai berikut:

Ketentuan	Uraian
Persyaratan pendahuluan	Penyelesaian transaksi dilakukan paling lambat 5 Hari Kerja setelah diperolehnya persetujuan RUPS pemegang saham Pembeli dan pemegang saham perusahaan induk Pembeli (Perseroan) yang disyaratkan berdasarkan peraturan OJK mengenai transaksi material dan/atau transaksi afiliasi (Pasal 3.1). Pembeli wajib mengupayakan diperolehnya persetujuan RUPS tersebut dengan itikad baik dan menyampaikan buktinya kepada Penjual (Pasal 2.3).
Hak dan kewajiban Penjual	Penjual wajib menjual dan menyerahkan 6.685.000.000 saham INET bebas dari seluruh hak jaminan pada tanggal penyelesaian (Pasal 1.1), menjamin bahwa saham tidak dijaminkan/digadaikan, bebas dari perkara/sengketa, tidak dalam keadaan disita, dan belum dijanjikan untuk dijual kepada pihak lain (Pasal 4.1), serta memberikan ganti rugi atas pelanggaran jaminan (Pasal 5). Penjual berhak menerima harga transaksi sebesar Rp2.005.500.000.000.
Hak dan kewajiban Pembeli	Pembeli wajib membayar harga transaksi melalui Bursa Efek Indonesia (Pasal 1.4–1.5) dan berhak atas seluruh hak yang melekat pada saham, termasuk dividen yang dibagikan setelah tanggal penyelesaian (Pasal 1.2). Apabila Penjual gagal melaksanakan transaksi pada tanggal penyelesaian, Pembeli berhak mengakhiri perjanjian atau menunda penyelesaian (Pasal 3.2).

Ketentuan	Uraian
Pembatasan dan pengakhiran	Hak dan kewajiban tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan tertulis pihak lainnya (Pasal 7). Para pihak dapat mengakhiri perjanjian dalam hal terjadi peristiwa yang menimbulkan dampak material merugikan, keadaan kahar, atau hambatan dari otoritas pemerintahan (Pasal 3.3). PPJB Saham tidak memberikan hak kepada Pembeli untuk menunjuk anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris INET, dan para pihak menyatakan bahwa pengalihan saham tidak menyebabkan perubahan pengendalian pada INET (Premis E).

Setelah transaksi, tidak terdapat pihak yang memiliki saham INET lebih dari 50% (lima puluh persen). Berdasarkan definisi Pengendali dalam POJK No. 9/POJK.04/2018, AKUN dengan kepemilikan sebesar 29,89% (6.688.689.331 saham) tetap merupakan Pengendali INET karena memiliki kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, pengelolaan dan/atau kebijakan INET, antara lain melalui Muhammad Arif yang merupakan pemegang 26,15% saham dan Komisaris AKUN serta menjabat sebagai Direktur Utama INET. Sementara itu, CNI dengan kepemilikan sebesar 29,88% (6.685.000.000 saham) tidak memperoleh hak untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan INET, baik berdasarkan PPJB Saham maupun perjanjian lainnya, dan tidak bertindak bersama-sama dengan AKUN, sehingga CNI bukan merupakan Pengendali INET dan Transaksi tidak mengakibatkan perubahan Pengendali INET. Hal ini sejalan dengan penjelasan INET kepada PT Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. 178/INET/CORSEC/X/2026 tanggal 6 Oktober 2026, yang menyatakan berdasarkan konfirmasi AKUN bahwa setelah transaksi AKUN tetap menjadi pengendali INET dan Bapak Adhie M. Massardi tetap menjadi pemilik manfaat akhir INET.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama menyatakan bahwa Transaksi, ditinjau dari nilai transaksi dan para pihak yang melakukan transaksi, merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, namun bukan merupakan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”).

Oleh karenanya, untuk memenuhi aspek keterbukaan informasi sehubungan dengan Transaksi di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku khususnya POJK 17/2020, maka Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan keterbukaan informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan, serta alasan dilakukannya Transaksi tersebut kepada para pemegang saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan POJK 17/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. OBJEK TRANSAKSI

a. Riwayat Singkat

INET didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 16 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Devi Prihartanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-002586.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 20 Januari 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-007821.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 20 Januari 2017 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 3645 serta Tambahan BNRI No. 19 tanggal 10 Januari 2017 (“Akta Pendirian INET”).

Anggaran Dasar INET telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 75 tanggal 23 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0040930.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 24 Juni 2026, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0137752.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 24 Juni 2026, dan (iii) diumumkan dalam BNRI No. 17806 dan Tambahan BNRI No. 60 tanggal 28 Juli 2026 (“Akta INET No. 75/2026”), yang mana berdasarkan Akta INET No. 75/2026 para pemegang saham INET menyetujui perubahan Pasal 3 anggaran dasar INET. Sebelumnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 2 tanggal 4 Februari 2026, yang dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“Akta INET No.

2/2026"), para pemegang saham INET menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar INET sehubungan dengan telah selesainya Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") INET sebanyak 12.781.341.609 saham.

(Akta Pendirian INET beserta seluruh perubahannya, terakhir dengan Akta INET No. 75/2026, selanjutnya disebut juga "Anggaran Dasar INET").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar INET, maksud dan tujuan INET adalah berusaha di bidang (i) Aktivitas Telekomunikasi, Pemrograman Komputer, Konsultasi, Infrastruktur Komputasi dan Jasa Informasi Lainnya; (ii) Aktivitas Keuangan dan Asuransi; dan (iii) Perdagangan Besar dan Eceran, dengan kegiatan usaha utama berupa Aktivitas Penjualan Kembali Jasa Telekomunikasi (KBLI 61201) dan Aktivitas Jasa Akses Internet/Internet Service Provider (KBLI 61104).

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan INET adalah penyediaan jasa akses internet (Internet Service Provider/ISP), penjualan kembali jasa telekomunikasi, serta penyewaan jaringan fiber optic dan kegiatan usaha lainnya melalui Perusahaan Anak. Perusahaan Anak INET dengan kepemilikan langsung terdiri atas PT Pusat Fiber Indonesia ("PFI"), PT Garuda Prima Internetindo ("GPI"), PT Data Prima Solusindo ("DPS"), PT Internet Anak Bangsa ("IAB"), PT Personel Alih Daya Tbk ("PADA"), PT Trans Hybrid Telecomunication ("THC"), PT Sinergi Inti Data Indonesia ("SIDI", kepemilikan 85,00%) yang bergerak di bidang pengolahan data dan platform digital, serta PT Sarana Global Indonesia ("SGI", kepemilikan 60,00% sejak 15 September 2026) yang bergerak di bidang rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan pemeliharaan sistem kabel bawah laut. Kepemilikan tidak langsung INET terdiri atas PT Dokudo Digital Solution dan PT THC Digital Solution melalui THC, serta PT Internusa Duta Makmur melalui GPI. INET berkantor pusat di Gedung Cyber 1, Lantai 10, Jl. Kuningan Barat No. 8, Jakarta Selatan 12710.

b. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Modal dasar INET sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) saham dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham INET per tanggal 30 Juni 2026 yang diterbitkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek INET, struktur permodalan dan susunan pemegang saham INET sebelum transaksi adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
	Modal Dasar	**30.000.000.000**	**300.000.000.000**	
1	PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	13.373.689.331	133.736.893.310	59,77
2	Muhammad Arif	23.333	233.330	0,00
3	Septiawan	10.500	105.000	0,00
4	Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	9.000.387.924	90.003.879.240	40,23
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**22.374.111.088**	**223.741.110.880**	**100,00**
	Saham dalam Portepel	7.625.888.912	76.258.889.120	

Berdasarkan Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Saham dan Waran INET dari PT Ficomindo Buana Registrar posisi 30 September 2026, jumlah saham INET yang ditempatkan dan disetor penuh adalah 22.378.260.116 saham yang dimiliki oleh 153.980 pemegang saham, dengan AKUN sebagai satu-satunya pemegang saham dengan kepemilikan 5% atau lebih, yaitu sebanyak 13.373.689.331 saham (59,76%). Pada tanggal yang sama, jumlah Waran Seri II INET yang beredar adalah 2.296.466.473 waran, di mana AKUN memiliki 1.286.569.728 waran (56,02%). Selanjutnya, berdasarkan Surat PT Ficomindo Buana Registrar No. 73/CS/FBR-INET/X/26 tanggal 21 Oktober 2026, jumlah saham INET yang tercatat di Bursa per 21 Oktober 2026 adalah 22.378.469.294 saham dengan sisa Waran Seri II sebanyak 2.296.257.295 waran.

Berdasarkan jumlah saham tersebut, kepemilikan CNI setelah transaksi adalah sebesar 29,87% dan kepemilikan AKUN sebesar 29,89%. Dalam hal seluruh sisa Waran Seri II dilaksanakan, termasuk waran milik AKUN, kepemilikan AKUN akan menjadi sekitar 32,32% dan kepemilikan CNI sekitar 27,09%, sehingga AKUN tetap menjadi pemegang saham terbesar dan Pengendali INET.

Setelah transaksi dilakukan, dengan asumsi tidak terdapat perubahan atas jumlah saham beredar INET dan tidak terdapat perubahan kepemilikan pihak lain, struktur permodalan dan susunan pemegang saham INET adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
1	PT Cakrawala Nexus Investama	6.685.000.000	66.850.000.000	29,88
2	PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	6.688.689.331	66.886.893.310	29,89
3	Muhammad Arif	23.333	233.330	0,00
4	Septiawan	10.500	105.000	0,00
5	Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	9.000.387.924	90.003.879.240	40,23
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**22.374.111.088**	**223.741.110.880**	**100,00**

Setelah transaksi, tidak terdapat pihak yang memiliki saham INET lebih dari 50% (lima puluh persen). Berdasarkan definisi Pengendali dalam POJK No. 9/POJK.04/2018, AKUN dengan kepemilikan sebesar 29,89% (6.688.689.331 saham) tetap merupakan Pengendali INET karena memiliki kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, pengelolaan dan/atau kebijakan INET, antara lain melalui Muhammad Arif yang merupakan pemegang 26,15% saham dan Komisaris AKUN serta menjabat sebagai Direktur Utama INET. Sementara itu, CNI dengan kepemilikan sebesar 29,88% (6.685.000.000 saham) tidak memperoleh hak untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan INET, baik berdasarkan PPJB Saham maupun perjanjian lainnya, dan tidak bertindak bersama-sama dengan AKUN, sehingga CNI bukan merupakan Pengendali INET dan Transaksi tidak mengakibatkan perubahan Pengendali INET. Hal ini sejalan dengan penjelasan INET kepada PT Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. 178/INET/CORSEC/X/2026 tanggal 6 Oktober 2026, yang menyatakan berdasarkan konfirmasi AKUN bahwa setelah transaksi AKUN tetap menjadi pengendali INET dan Bapak Adhie M. Massardi tetap menjadi pemilik manfaat akhir INET.

c. Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 47 tanggal 29 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0302761 tanggal 30 Mei 2026 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0119583.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 30 Mei 2026, susunan Dewan Komisaris dan Direksi INET adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Kemal Akbar
- Komisaris Independen : Dr. Ir. Cahyana Ahmad Jayadi

Direksi
- Direktur Utama : Muhammad Arif
- Direktur : Saripudin
- Direktur : Septiawan
- Direktur : Fadzri Sentosa
- Direktur : Firdaus Andi Wibowo

d. Ikhtisar Laporan Keuangan

Ikhtisar data keuangan penting INET berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian INET untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Suharli, Sugiharto & Rekan dengan Akuntan Publik Ridho Fathoni, CPA, berdasarkan laporan No. 00401/2.1315/AU.1/05/1629-2/1/IX/2026 tanggal 9 September 2026 dengan Opini Tanpa Modifikasian, adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Jumlah aset lancar	4.720.207.854.212	478.221.061.779
Jumlah aset tidak lancar	1.390.803.560.697	282.150.146.476
Jumlah aset	**6.111.011.414.909**	**760.371.208.255**
Jumlah liabilitas jangka pendek	1.664.779.061.414	322.527.200.724
Jumlah liabilitas jangka panjang	637.305.025.015	8.632.380.923
Jumlah liabilitas	**2.302.084.086.429**	**331.159.581.647**
Jumlah ekuitas	**3.808.927.328.480**	**429.211.626.608**

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Keterangan	30 Juni 2026	30 Juni 2025 (tidak diaudit)
Pendapatan usaha	926.453.327.140	45.002.355.760
Beban pokok pendapatan	(804.346.693.684)	(28.218.623.191)
Laba bruto	122.106.633.456	16.783.732.569
Laba sebelum pajak penghasilan	40.144.119.655	10.083.021.091
Laba periode berjalan	34.210.434.283	7.657.637.678
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	515.795.776	7.813.484
Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan	34.726.230.059	7.665.451.162

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Keterangan	30 Juni 2026	30 Juni 2025 (tidak diaudit)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	20.445.032.352	425.186.756
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(848.969.149.656)	(34.656.336.080)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	4.760.996.369.455	68.268.705.713

Rasio Keuangan Penting INET

Rasio Keuangan	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Rasio lancar (x)	2,84	1,48
Liabilitas terhadap ekuitas (x)	0,60	0,77
Liabilitas terhadap aset (x)	0,38	0,44
Marjin laba bruto (%)	13,18	47,80
Marjin laba bersih (%)	3,69	26,67
Imbal hasil aset (%)*	1,12	3,22
Imbal hasil ekuitas (%)*	1,80	5,71

*30 Juni 2026 disetahunkan; 31 Desember 2025 untuk tahun penuh.

2. NILAI TRANSAKSI

Nilai transaksi sebesar Rp2.005.500.000.000 (dua triliun lima miliar lima ratus juta Rupiah), berdasarkan harga Rp300 (tiga ratus Rupiah) per lembar saham atas 6.685.000.000 (enam miliar enam ratus delapan puluh lima juta) lembar saham INET, atau sebesar 647,90% (enam ratus empat puluh tujuh koma sembilan nol persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 yang telah direviu secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Anwar & Rekan dengan Akuntan Publik Patricia, CPA, berdasarkan laporan No. AR/L/011/064/2026 tanggal 26 Agustus 2026, dengan nilai ekuitas Perseroan sebesar Rp309.539.618.013. Dengan nilai transaksi di atas 50% (lima puluh

persen) dari nilai ekuitas Perseroan, Transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material berdasarkan POJK 17/2020 yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Analisis materialitas transaksi berdasarkan Pasal 3 POJK 17/2020: pembelian saham INET oleh CNI merupakan perolehan atas perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) POJK 17/2020, sehingga dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila memenuhi salah satu kriteria yang nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen). Perhitungan menggunakan laporan keuangan terkini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 17/2020, yaitu Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2026 yang telah direviu secara terbatas oleh KAP Anwar & Rekan dan Laporan Keuangan Konsolidasian INET per 30 Juni 2026 yang telah diaudit oleh KAP Suharli, Sugiharto & Rekan. Laba bersih dan pendapatan usaha merupakan angka untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026.

Kriteria (Pasal 3 ayat (2) POJK 17/2020)	Perhitungan	Hasil	Keterangan
a. Nilai transaksi terhadap ekuitas Perseroan	Rp2.005.500.000.000 / Rp309.539.618.013	647,90%	≥ 20%: terpenuhi
b. Total aset INET terhadap total aset Perseroan	Rp6.111.011.414.909 / Rp406.508.978.310	1.503,29%	≥ 20%: terpenuhi
c. Laba bersih INET terhadap laba bersih Perseroan	Rp34.210.434.283 / Rp63.279.338.372	54,06%	≥ 20%: terpenuhi
d. Pendapatan usaha INET terhadap pendapatan usaha Perseroan	Rp926.453.327.140 / Rp84.269.339.795	1.099,40%	≥ 20%: terpenuhi

Berdasarkan hasil analisis di atas, seluruh kriteria dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d POJK 17/2020 terpenuhi sehingga transaksi ini dikategorikan sebagai Transaksi Material. Ekuitas Perseroan bernilai positif sehingga ketentuan Pasal 3 ayat (3) POJK 17/2020 tidak berlaku. Mengingat nilai transaksi melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, transaksi ini memerlukan persetujuan RUPS dan didukung oleh pendapat kewajaran dari penilai independen sebagaimana diuraikan pada bab Laporan Pendapat Kewajaran.

CNI merupakan Perusahaan Anak Perseroan dengan kepemilikan sebesar 99,99%, sehingga Perseron dan CNI merupakan pihak yang terafiliasi. Namun, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan/atau CNI selaku Pembeli dengan AKUN selaku Penjual, baik dari segi kepemilikan,kepengurusan, maupun pengendalian.

3. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara ("AKUN") sebagai Penjual

AKUN

UMUM

AKUN didirikan dengan nama PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara sesuai dengan Akta Pendirian No. 11 tanggal 6 September 2021 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU.0055311.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 6 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0151489.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 6 September 2021 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 27151 serta Tambahan BNRI No. 65 tanggal 6 September 2021.

Sejak pendirian, anggaran dasar AKUN telah mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 07 tertanggal 16 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Yunita Elysabeth Nainggolan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten

Bekasi, yang telah (i) mendapatkan persetujuan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0059527.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 22 Agustus 2022 yang didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU0164087.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 Agustus 2022; dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0045432 tertanggal 19 Agustus 2022 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0162412.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 19 Agustus 2022 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 29004 serta Tambahan BNRI No. 69 tertanggal 30 Agustus 2022 ("**Akta AKUN No. 07/2022**").

MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Akta AKUN No. 07/2022, maksud dan tujuan AKUN adalah untuk berusaha di bidang Telekomunikasi dan Aktivitas Jasa Keuangan bukan Asuransi dan Dana Pensiun.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, AKUN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (KBLI 61999)

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.

b. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200)

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh AKUN adalah aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200) melalui kepemilikan saham pada INET.

STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara No. 32 tanggal 29 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Dethisyah Agrimerinda, S.H., M.Kn., Notaris di Kepulauan Seribu ("**Akta AKUN No. 32/2026**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham AKUN adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp1.000 per saham)		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar		**100.000**	**100.000.000**	**-**
1.	PT Satu Technologi Tepat	42.000	42.000.000	54,92
2.	PT Nukila	11.470	11.470.000	15,00
3.	Muhammad Arif	20.000	20.000.000	26,15
4.	Setyanto Hantoro	3.000	3.000.000	3,92
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		**76.470**	**76.470.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel		**23.530**	**23.530.000**	**-**

SUSUNAN PENGURUS

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara No. 15 tanggal 28 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Dethisyah Agrimerinda, S.H., M.Kn., Notaris di DKI Jakarta , yang telah (i) diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0119788 tanggal 4 Maret

2025, dan (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0050957.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 4 Maret 2025 ("**Akta AKUN No. 15/2025**"), adalah sebagai berikut:

Direksi:
Direktur : Anugrah Dwi Setyanto

Dewan Komisaris:
Komisaris : Muhammad Arif

PT Cakrawala Nexus Investama ("CNI") sebagai Pembeli

CNI merupakan entitas anak Perseroan dengan kepemilikan Perseroan sebesar 99,99% yang bertindak sebagai pembeli dalam pelaksanaan pengambilalihan sebagian ekuitas INET. Sebelum pelaksanaan transaksi, dilakukan restrukturisasi kepemilikan pada kelompok usaha Perseroan guna mendukung struktur pendanaan dan pelaksanaan transaksi secara lebih efektif dan efisien.

CNI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 38 tanggal 13 Juli 2026 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0054998.AH.01.01.TAHUN 2026 tanggal 13 Juli 2026 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0159207.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 13 Juli 2026 ("Akta Pendirian CNI"). CNI berkedudukan di Jakarta Selatan. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar CNI, maksud dan tujuan CNI adalah menjalankan usaha di bidang jasa, dengan kegiatan usaha berupa Aktivitas Perusahaan Induk (KBLI 64210), Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Perdagangan (KBLI 70203), dan Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya (KBLI 70209).

Sampai dengan tanggal Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini, CNI belum menjalankan kegiatan operasional.

STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Akta Pendirian CNI, modal dasar CNI sebesar Rp2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 40.000 (empat puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp60.000 (enam puluh ribu Rupiah) per saham, dengan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta Rupiah) atau 10.000 (sepuluh ribu) saham, yaitu 25% dari modal dasar. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham CNI adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar		**40.000**	**2.400.000.000**	**-**
1	PT Era Media Sejahtera Tbk	9.999	599.940.000	99,99
2	Devi Nisa Suhartono	1	60.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		**10.000**	**600.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel		**30.000**	**1.800.000.000**	**-**

SUSUNAN PENGURUS

Berdasarkan Akta Pendirian CNI, susunan Direksi dan Dewan Komisaris CNI adalah sebagai berikut:

Direksi:
Direktur : Vicktor Aritonang

Dewan Komisaris:
Komisaris : Devi Nisa Suhartono

RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

Sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, untuk memastikan kewajaran pelaksanaan rencana transaksi berupa pengambilalihan 6.685.000.000 lembar saham INET milik AKUN oleh CNI ("Rencana Transaksi") yang akan dilakukan oleh Perseroan melalui CNI, Kantor Jasa Penilai Publik Toha, Okky, Heru dan Rekan ("KJPP TOH") sebagai KJPP yang beroperasi berdasarkan Izin Usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 135/KM.1/2009 tanggal 10 Februari 2009 dengan No. Izin 2.09.0014 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK, dengan Penilai Publik atas nama Okky Danuza (kualifikasi profesional Penilai Properti dan Bisnis) yang memiliki Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-30/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 13 Juli 2023 telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 015/SPK/2.0014-00/VII/2026 tanggal 20 Juli 2026 untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi. Laporan Pendapat Kewajaran KJPP TOH juga mencakup pemberian pinjaman oleh SII kepada Perseroan sebagai sumber pendanaan Rencana Transaksi; ringkasan pendapat kewajaran dalam Keterbukaan Informasi ini dibatasi pada Rencana Transaksi berupa pengambilalihan saham INET dan tidak mencakup pinjaman tersebut, yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi tersendiri.

Ringkasan hasil pendapat kewajaran dari KJPP TOH berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran No. 00113/2.0014-00/BS/06/0080/1/X/2026 tanggal 29 Oktober 2026, yang merupakan revisi atas Laporan Pendapat Kewajaran No. 00109/2.0014-00/BS/06/0080/1/IX/2026 tanggal 29 September 2026, dengan tanggal penilaian 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut: *Cut-off date* Laporan Pendapat Kewajaran adalah tanggal 30 Juni 2026, dengan periode analisis harga saham INET selama 90 hari kerja terakhir sebelum *cut-off date*, yaitu tanggal 4 Februari 2026 sampai dengan 30 Juni 2026.

Identitas Para Pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah:

(a) PT Cakrawala Nexus Investama ("CNI") selaku Pembeli dan entitas anak Perseroan

(b) PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara ("AKUN") selaku Penjual

Informasi lebih lanjut mengenai para pihak telah dijelaskan pada bab Uraian Mengenai Transaksi pada bagian lain dalam Keterbukaan Informasi ini.

Identitas Pemberi Tugas Dan Pengguna Laporan

Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini adalah:

Nama	: PT Era Media Sejahtera Tbk
	Domisili : Ruko Fatmawati Mas Kav. 205, Jalan RS Fatmawati Raya No. B5 20, Cilandak Barat, Cilandak Kota, Jakarta Selatan 12430
Industri	: Media Advertising
Email	: corporate@sspace.id
Telp	: (021) 7654937

Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam pendapat kewajaran adalah Rencana Transaksi berupa pengambilalihan 6.685.000.000 lembar saham atau 29,88% dari modal ditempatkan dan disetor INET milik AKUN oleh CNI berdasarkan PPJB Saham tanggal 1 September 2026, dengan harga Rp300,- (tiga ratus Rupiah) per lembar saham atau total nilai transaksi sebesar Rp2.005.500.000.000,- (Dua Triliun Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Dalam analisis kewajaran, KJPP TOH menggunakan rata-rata harga tertinggi saham INET selama 90 hari kerja terakhir sebelum tanggal cut off Pendapat Kewajaran sebesar Rp296,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) per lembar saham sebagai Nilai Pasar lembar saham kepemilikan minoritas INET. Harga Rencana Transaksi sebesar Rp300,- per lembar saham berbeda sebesar 1,35% dari Nilai Pasar tersebut, dengan batas atas Rp319,- (+7,5%) dan batas bawah Rp274,- (-7,5%).

Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan Tujuan penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan opini mengenai kewajaran Rencana Transaksi. Sesuai informasi dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 karena melampaui ambang batas 50% dari ekuitas Perseroan, sehingga wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa terlebih dahulu. Pendapat Kewajaran telah disusun sesuai dengan dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang "Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha" ("POJK 17/POJK.04/2020"), Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang "Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal" (selanjutnya disebut "POJK 35/2020") serta Standar Penilaian Indonesia Edisi VII 2018 ("SPI 2018").

Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi-Asumsi Pokok

(1) KJPP TOH mengasumsikan bahwa sejak tanggal penerbitan Laporan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apa pun yang berpengaruh secara material terhadap Rencana Transaksi; dan

(2) Pendapat Kewajaran merupakan satu kesatuan analisis yang komprehensif dan tidak terpisahkan. Analisis dan pembahasan sebagian dari Pendapat Kewajaran oleh pihak yang tidak berkompeten, tanpa memperhatikan bagian lainnya secara keseluruhan, dapat menyebabkan perbedaan pengertian atas kesimpulan Pendapat Kewajaran.

Kejadian Penting Setelah Tanggal Pendapat Kewajaran

Berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran, kejadian penting setelah tanggal Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan antara lain: (i) perubahan entitas induk langsung dan terakhir Perseroan menjadi SII sejak tanggal 30 Juli 2026 (sebelumnya PT Prambanan Investasi Sukses); (ii) perubahan pemilik manfaat akhir sekaligus pihak pengendali Perseroan menjadi Tinawati (sebelumnya Faysal Deni Rahman); dan (iii) perubahan susunan pemegang saham Perseroan, di mana PT Prambanan Investasi Sukses tidak lagi menjadi pemegang saham dan PT Beruntung Berkat Sejahtera memiliki 15,09% saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 3 November 2026, melalui pembelian saham pada tanggal 9 Oktober 2026 dan 12 Oktober 2026. Kejadian penting tersebut tidak mengubah kesimpulan Pendapat Kewajaran.

Kondisi Pembatas

Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan prinsip integritas informasi dan data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, yang pada hakikatnya benar, lengkap, dapat diandalkan, dan tidak menyesatkan. KJPP TOH tidak melakukan audit atau verifikasi atas informasi dan data tersebut. Perubahan atas data tersebut dapat memengaruhi hasil Pendapat Kewajaran secara material. KJPP TOH berasumsi bahwa manajemen Perseroan telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan berkenaan dengan Rencana Transaksi. Penugasan tidak termasuk analisis atas transaksi di luar Rencana Transaksi, dan analisis terbatas pada aspek kewajaran dari segi ekonomi dan keuangan, di luar aspek perpajakan dan hukum.

Pendekatan dan Prosedur Penyusunan Pendapat Kewajaran

Dalam melakukan evaluasi kewajaran atas Rencana Transaksi, KJPP TOH melakukan analisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. **Analisis Rencana Transaksi**, berupa identifikasi para pihak (CNI selaku pembeli dan AKUN selaku penjual), objek transaksi berupa 6.685.000.000 saham INET (29,88%), harga transaksi Rp300 per saham dengan total nilai Rp2.005.500.000.000, serta mekanisme transaksi melalui pasar negosiasi BEI berdasarkan PPJB Saham tanggal 1 September 2026;
2. **Analisis Kualitatif**, berupa analisis kesesuaian Rencana Transaksi dengan arah strategis Perseroan setelah perubahan pengendali ke infrastruktur telekomunikasi dan konektivitas, data center, dan AI infrastructure; kontribusi INET berupa segmen penyedia layanan internet (pendapatan Rp143,6 miliar

pada semester I 2026, marjin bruto 66,9%), pengembangan data center melalui Perusahaan Anak INET, kas sebesar Rp4,34 triliun, dan potensi kemitraan jaringan dengan bisnis media Perseroan; serta risiko berupa kepemilikan non-pengendali dan kualitas laba INET yang bertumpu pada satu segmen;

3. **Analisis Kuantitatif**, berupa analisis kinerja historis Perseroan dan INET, dampak keuangan Rencana Transaksi berdasarkan laporan keuangan proforma, serta analisis inkremental atas proyeksi keuangan Perseroan dengan dan tanpa Rencana Transaksi;
4. **Analisis Kewajaran Nilai Transaksi**, berupa perbandingan harga transaksi sebesar Rp300 per saham dengan Nilai Pasar saham INET sebesar Rp296 per saham, yang diperoleh dari rata-rata harga tertinggi harian selama 90 hari kerja sebelum cut-off date. Harga transaksi berada dalam rentang ±7,5% dari Nilai Pasar, yaitu batas bawah Rp274 dan batas atas Rp319 per saham, dengan selisih sebesar 1,35%.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis atas transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, dan analisis kewajaran nilai transaksi, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi berupa pengambilalihan saham INET oleh CNI dari AKUN adalah WAJAR, dengan harga transaksi sebesar Rp300,- per lembar saham yang berada dalam kisaran ±7,5% dari Nilai Pasar sebesar Rp296,- per lembar saham (selisih sekitar 1,35%).

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN TRANSAKSI

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang media luar ruang digital, Perseroan senantiasa memperkuat posisi usahanya melalui diversifikasi dan penguatan portofolio investasi pada sektor-sektor yang memiliki keterkaitan dan sinergi dengan ekosistem bisnis Perseroan. Setelah SII menjadi pengendali Perseroan pada 30 Juli 2026, Perseroan menetapkan arah pengembangan ke infrastruktur telekomunikasi dan konektivitas, data center, dan AI infrastructure.

INET merupakan perusahaan penyedia layanan internet tercatat dengan total aset sekitar Rp6,11 triliun (sekitar 19,6 kali aset Perseroan), sehingga melalui akuisisi INET oleh CNI, Perseroan memperoleh akses ke platform internet dan telekomunikasi tercatat yang jauh lebih besar dari Perseroan dan sejalan dengan arah strategis tersebut.

Transaksi ini juga diharapkan menciptakan sinergi melalui: (i) segmen penyedia layanan internet INET, dengan pendapatan sebesar Rp143,6 miliar pada semester I 2026, marjin laba bruto 66,9%, dan marjin usaha 46,0%; (ii) pengembangan data center oleh Perusahaan Anak INET, yaitu PT Sinergi Inti Data Indonesia (“SIDI”), yang didirikan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 6 Februari 2026 dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum No. AHU-0011474.AH.01.01.TAHUN 2026 tanggal 9 Februari 2026, dimiliki INET sebesar 85%, dan memiliki total aset sebesar Rp22,1 miliar per 30 Juni 2026, yang bergerak di bidang pengolahan data dan platform digital serta merencanakan; (iii) kemampuan konstruksi dan pemeliharaan sistem kabel bawah laut melalui PT Sarana Global Indonesia, yang menjadi Perusahaan Anak INET sejak 15 September 2026 melalui penyertaan modal sebesar Rp280.403.820.000 untuk 60,00% saham, sejalan dengan pilar Submarine Fiber Optic Backbone Perseroan; (iv) basis konektivitas dengan kas sebesar Rp4,34 triliun dan struktur permodalan yang kuat sebagai landasan pembiayaan ekspansi; serta (v) potensi kemitraan jaringan INET dengan bisnis media Perseroan, antara lain jaringan Free WiFi Ads di 80 stasiun dan 304 PID di gerbong KRL yang memerlukan konektivitas dan data. Kombinasi tersebut diharapkan menambah nilai jangka panjang bagi pemegang saham Perseroan.

Kewajiban Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas

Ketentuan mengenai pengambilalihan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku terhadap pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan. Mengingat pengambilalihan 29,88% saham INET oleh CNI tidak mengakibatkan beralihnya pengendalian atas INET, maka Perseroan, CNI, maupun INET tidak memiliki kewajiban untuk

melaksanakan prosedur pengambilalihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

2. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pengaruh Rencana Transaksi terhadap kondisi keuangan Perseroan disusun berdasarkan Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan per 30 Juni 2026 yang telah direviu oleh KAP Irfan Waluyo & Rekan berdasarkan laporan No. 00005/2.1455/REVIU/05/1577-1/1/IX/2026 tanggal 18 September 2026, dengan asumsi Rencana Transaksi terjadi pada tanggal 30 Juni 2026, sebagai berikut:

Keterangan (Rp miliar)	Sebelum Transaksi	Penyesuaian Proforma	Setelah Pencairan Awal
Kas dan bank	227,13	(5,50)	221,63
Investasi pada entitas asosiasi	–	2.005,50	2.005,50
Total aset	406,51	2.000,00	2.406,51
Utang kepada pemegang saham	–	2.000,00	2.000,00
Total liabilitas	96,97	2.000,00	2.096,97
Total ekuitas	309,54	–	309,54

Penurunan kas sebesar Rp5.500.000.000 merupakan selisih antara nilai pembelian saham INET sebesar Rp2.005.500.000.000 dan pencairan awal pinjaman SII sebesar Rp2.000.000.000.000. Pembayaran harga saham INET oleh CNI bersumber dari setoran modal Perseroan kepada CNI, yang terdiri atas dana hasil PUPS sebesar Rp120.000.000.000 dan dana pencairan awal pinjaman SII sebesar Rp1.885.500.000.000, sedangkan sisa dana pencairan awal sebesar Rp114.500.000.000 tetap menjadi bagian dari kas Perseroan. Dengan demikian, secara konsolidasian kas Perseroan berkurang neto sebesar Rp5.500.000.000.

Dampak terhadap rasio keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

Rasio Keuangan	Sebelum Transaksi	Setelah Pencairan Awal
Liabilitas terhadap ekuitas (x)	0,31	6,77
Liabilitas terhadap aset (x)	0,24	0,87
Rasio lancar (x)	6,19	6,10

Atas pinjaman yang dicairkan, Perseroan akan menanggung beban bunga sekitar Rp150.000.000.000 per tahun (7,5% × Rp2.000.000.000.000). Di sisi lain, Perseroan akan mengakui bagian atas laba INET sebesar 29,88% dengan metode ekuitas. Perseroan merencanakan pelunasan dan/atau konversi pinjaman melalui PMHMETD I, yang akan menurunkan rasio liabilitas terhadap ekuitas Perseroan.

Apabila seluruh plafon pinjaman sebesar Rp5.000.000.000.000 ditarik, dengan asumsi sisa pencairan sebesar Rp3.000.000.000.000 belum digunakan, total liabilitas Perseroan menjadi Rp5.096,97 miliar dan total aset Rp5.406,51 miliar, sehingga rasio liabilitas terhadap ekuitas menjadi 16,47x dan rasio liabilitas terhadap aset menjadi 0,94x. Beban bunga atas pencairan awal sekitar Rp150.000.000.000 per tahun, dan dapat meningkat sampai dengan sekitar Rp375.000.000.000 per tahun apabila seluruh plafon ditarik. Bunga hanya dikenakan atas jumlah pinjaman yang telah ditarik.

Namun, dengan dilakukannya pendanaan ini yang bertujuan untuk mengakuisisi saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk melalui entitas anak diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekosistem AI melalui lima pilar utama, yaitu AI Data Centre, High Speed Internet, Fiber Optic, Submarine Cable, dan Green Energy/PLTS. Kelima bidang tersebut diharapkan dapat saling mendukung dalam membangun infrastruktur AI di Indonesia. Hal ini juga sebagai langkah perwujudan visi misi Perseroan untuk melakukan ekspansi dalam bidang ekosistem AI.

PERSETUJUAN DAN/ATAU PEMBERITAHUAN YANG DIPERLUKAN

Selain persetujuan RUPSLB Perseroan, pelaksanaan Rencana Transaksi memerlukan persetujuan dan/atau

pemberitahuan sebagai berikut:

(i). Persetujuan RUPSLB atas Transaksi Material (mata acara ke-9) dan atas perubahan penggunaan dana hasil PUPS (mata acara ke-4);

(ii). Pemenuhan syarat pendahuluan berdasarkan PPJB Saham, yaitu diperolehnya persetujuan RUPS pemegang saham CNI dan RUPS Perseroan selaku perusahaan induk CNI, dengan penyelesaian transaksi paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah persetujuan RUPS tersebut diperoleh (Pasal 3.1 PPJB Saham);

(iii). Persetujuan Menteri Hukum atas peningkatan modal dasar CNI, mengingat modal dasar CNI saat ini sebesar Rp2.400.000.000 sedangkan penyetoran modal oleh Perseroan kepada CNI direncanakan sebesar Rp120.000.000.000;

(iv). Pelaksanaan transaksi melalui pasar negosiasi Bursa Efek Indonesia dan penyelesaian melalui sistem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;

(v). Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 dan Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 yang diterbitkan INET memuat pembatasan antara lain atas akuisisi yang menyebabkan perubahan pengendali INET. Mengingat Transaksi tidak mengakibatkan perubahan Pengendali INET, Transaksi tidak memerlukan persetujuan Wali Amanat maupun RUPO/RUPSI;

KETERANGAN TERKAIT RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Perseroan telah melakukan Pengumuman RUPSLB sesuai dengan POJK No. 15/2020 melalui situs web BEI www.idx.co.id, platform eASY.KSEI dan situs web Perseroan www.sspace.id pada hari **Kamis, 1 Oktober 2026**. Pemanggilan RUPSLB telah diumumkan melalui media yang sama pada hari **Jumat, 16 Oktober 2026**.

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, rencana transaksi akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	**:**	**Senin, 9 November 2026**
Waktu	**:**	**14:00 WIB s.d. selesai**
Tempat	**:**	Ruang Meeting Slipi, Hotel Mercure Batavia Jakarta, Jl. Kali Besar Barat No. 44–46, Roa Malaka, Kec. Tambora, Jakarta Barat 11230, serta secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI

Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan Nama Perseroan.
2. Persetujuan perubahan Tempat Kedudukan dan/atau alamat Perseroan.
3. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan perubahan penggunaan dana hasil PUPS Perseroan.
5. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, termasuk pembahasan Studi Kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan POJK 17/2020 dan Penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2025.
6. Persetujuan peningkatan Modal Dasar Perseroan.
7. Persetujuan atas Rencana Pelaksanaan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”) sebagaimana dimaksud dalam (i) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 dan (ii) Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, bersamaan dengan penerbitan Waran Seri II, berikut dengan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk: (a) menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I serta jumlah Waran Seri II; (b) menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD I dan harga pelaksanaan Waran Seri II; (c) melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PMHMETD I dan penerbitan Waran Seri II dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (d) melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan PMHMETD I dan pelaksanaan Waran Seri II.

8. Persetujuan rencana pencairan pinjaman Perseroan dari PT Sinergi Internasional Investama yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah), guna memenuhi ketentuan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 dan ketentuan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").
9. Persetujuan atas rencana akuisisi 6.685.000.000 (enam miliar enam ratus delapan puluh lima juta) saham INET dari AKUN dengan harga Rp300 (tiga ratus Rupiah) per lembar saham. Transaksi tersebut telah tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham antara AKUN dan CNI tertanggal 1 September 2026.

Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang subrekening efek pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPSLB, yaitu hari **Kamis, 15 Oktober 2026**, atau wakilnya dengan surat kuasa.

Kuorum kehadiran dan keputusan RUPSLB dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 44 POJK No. 15/2020, sebagai berikut:

a. Mata acara ke-3, ke-4, ke-7, dan ke-9

(i) RUPSLB pertama dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
(ii) Dalam hal kuorum RUPSLB pertama tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
(iii) Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

b. Mata acara ke-1, ke-2, ke-5, dan ke-6

(i) RUPSLB pertama dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
(ii) Dalam hal kuorum RUPSLB pertama tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
(iii) Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

c. Mata acara ke-8 (RUPS Independen)

(i) RUPSLB pertama dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
(ii) Dalam hal kuorum RUPSLB pertama tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSLB.
(iii) Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSLB.

PT Sinergi Internasional Investama selaku Pemegang Saham Pengendali serta pihak yang terafiliasi dengannya tidak berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan atas mata acara ke-8.

KETERANGAN MENGENAI PERKARA

Sampai dengan tanggal Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini, Perseroan, Perusahaan Anak, PT Sinergi Internasional Investama, PT Cakrawala Nexus Investama, PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara, dan PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk, serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perpajakan, ketenagakerjaan, kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang, maupun perkara di badan arbitrase, yang berpotensi menghambat pelaksanaan Rencana Transaksi

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi ini lengkap dan sesuai dengan ketentuan POJK No. 17/2020.

2. Ditinjau dari nilai transaksinya, transaksi merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 Pasal 3 yang, karena nilainya melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, memerlukan persetujuan RUPS dan didukung oleh pendapat kewajaran dari penilai independen.

3. Transaksi bukan merupakan transaksi afiliasi maupun transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

4. Transaksi tidak menyebabkan terjadinya perubahan Pengendali INET. Setelah transaksi, AKUN tetap merupakan Pengendali INET berdasarkan kemampuan menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan INET, sedangkan CNI tidak memiliki kemampuan tersebut dan tidak bertindak bersama-sama dengan AKUN

5. Semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Corporate Secretary Perseroan pada hari kerja, Senin sampai dengan Jumat pukul 09.00 – 17.00 WIB, kecuali hari libur nasional, dengan alamat:

Corporate Secretary
PT Era Media Sejahtera Tbk
Ruko Fatmawati Mas Blok B5 Kav 205
Jl. RS Fatmawati No 20, Cilandak Barat
Cilandak, Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12430
Telepon : (021) 7654937
Fax: (021) 7654938
Email: corporate@sspace.id
Website : www.sspace.id